UPAYA PEMERINTAH NAGARI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP HAK CIPTA SENI MOTIF TENUN SONGKET PANDAI SIKEK DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mamperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)



Oleh:

OLIVIA TRI RAMADHANI

NIM. 1320.019

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2024M/1446H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"UPAYA PEMERINTAH NAGARI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP HAK CIPTA SENI MOTIF TENUN SONGKET PANDAI SIKEK DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH"** yang di susun oleh Olivia Tri Ramadhani, Nim 1320019, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 10 Juli 2024

Dosen Pembimbing

Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum

NIP. 197405251998031006

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Febriyeni, M.UD

NIP. 199002242018012001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Upaya Pemerintah Nagari Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah" yang disusun oleh Olivia Tri Ramadhani, Nim 1320019, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) pada hari ....., Tanggal .... 2024 telah berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, ... 2024

TIM PENGUJI

Ketua		Sekretaris
.....		.....
Penguji Utama	Anggota	Penguji Utama
.....		.....

Penguji Pembimbing

.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

.....

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Olivia Tri Ramadhani

Tempat / Tanggal Lahir : 1320019

Program Studi : Hukum Tatanegara

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Nagari Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dibatalkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian penyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 10 Juli 2024

Yang menyatakan

Olivia Tri Ramadhani

NIM. 1320019

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Upaya Pemerintah Nagari Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah", yang ditulis oleh Olivia Tri Ramadhani, NIM 1320019, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2024M/1446H.

Pembahasan dalam skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang hak cipta, yang di dalamnya terdapat perlindungan mengenai hak cipta seni motif tenun songket. Namun masih ada pelanggaran mengenai hak cipta motif tenun songket tersebut yang dilakukan oleh oknum tertentu. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dan masyarakat nagari dalam mengimplementasikan Undang-Undang Hak Cipta serta tinjauannya dalam siyasah tanfidziyah.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian secara jelas dengan fakta dilapangan. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa Pemerintah Nagari telah bekerjasama dengan Kemenkumham, pemerintah-pemerintah terkait untuk pengimplementasian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap hak cipta seni motif tenun songket Pandai Sikek serta aparat penegak hukum dalam perlindungan undang-undang tersebut. Masyarakat pun sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran hak cipta songket mereka. Namun hal tersebut belumlah optimal dilakukan dikarenakan tidak semua motif tenunan songket Pandai Sikek yang telah jadi atau telah ada dilindungi oleh pemerintah terutama di kenagarian Pandai Sikek Kecamatan X Koto, hal ini dibuktikan dari semua seni motif yang ada di kenagarian Pandai Sikek berjumlah 100 buah motif tetapi yang baru memiliki sertifikat hak cipta hanya berjumlah 23 buah. Dari hal tersebut terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap tenunan Pandai Sikek belum berjalan dengan baik, dengan alasan bahwa sisa dari 23 yang bersertifikat tersebut telah dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat telah mengetahui motif tersebut sehingga tidak dapat dilakukan pendaftaran hak cipta, padahal seni motif tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini tidak sejalan dengan konsep fiqh siyasah yakni meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dan tidak sesuai dengan unsur siyasah tanfidziyah yang merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas atau mengkaji tentang penerapan undang-undang sebagaimana halnya dengan undang-udang hak cipta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Kuasa dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Upaya Pemerintah Nagari dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah**". Shalawat beserta salam penulis do'akan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah Swt. Serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

Alm. Bapak Syofyan dan Ibu Indra Miswati selaku kedua orang tua yang selalu menjadi penyemangat penulis, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan dalam menyelesaikan pendidikan ditingkat sarjana.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Ibuk Febriyeni, M.UD yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian.
5. Saudara kandung penulis, Dede Yandra dan Yolanda Chania yang memberikan dukungan penuh dan tempat bagi penulis untuk berkeluh kesah.
6. Keluarga besar penulis, khusus nya Om Roni yang telah memberikan dukungan materil yang sangat berarti dalam kelancaran dan penyelesaian skripsi ini. Bantuan yang diberikan sangat membantu penulis dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
7. Teman penulis dari masa sekolah dan teman-teman seperjuangan penulis yang saling menguatkan dan tolong menolong dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Olivia Tri Ramadhani (penulis), karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Berbagai tantangan dan rintangan telah penulis hadapi, namun dengan tekad yang kuat dan keyakinan pada diri sendiri, penulis berhasil mengatasinya satu persatu.
9. Seluruh pihak yang membantu, dan tidak dapat disebutkan satu persatu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Pengasih dan Penyayang membalas setiap kebaikan dan semua pihak yang ikut membantu dalam terwujudnya skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi

ini dapat membantu dan mendukung dalam pengembangan sumber ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada di luar sana serta terkhususnya dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah).

Bukittinggi, 10 Juli 2024

Yang menyatakan

Olivia Tri Ramadhani

NIM. 1320019

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 7
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 9
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA **18**

A. Pengertian Implementasi 18
B. Pengertian Hak Cipta 21
C. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik 23
D. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 26

BAB III KONSEP FIQH SIYASAH DAN SONGKET PANDAI SIKEK **32**

A. Konsep Fiqh Siyasah 32
B. Songket Pandai Sikek 45

BAB IV UPAYA PENGIMPLEMENTASIAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA SERTA TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH.....50

A. Monografi Nagari Pandai Sikek.....50

B. Upaya Pemerintah dan Masyarakat Nagari Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek 52

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek.....64

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA.....74

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN 81

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak khusus *(exclusive rights)* mengandung hak *(economic rights)* yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan hak moral *(moral rights)*, yaitu hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan, mencantumkan nama pencipta dalam ciptaanya dan mengubah isi ciptaan. Hal ini menunjukkan hubungan antara pencipta dengan karya ciptaannya.[1]

Selanjutnya di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan juga bahwa hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:

a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan, dalam sebuah ciptaan; dan

[1] Akmi Azrianti, *"*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Fakultas Hukum* III no. 2 (Oktober 2016), 2-3

c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Tenunan Pandai Sikek merupakan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli Nagari Pandai Sikek atau masyarakat tradisional. Sehingga tenunan Pandai Sikek dapat dikatakan suatu hak cipta yang wajib atau harus dilindungi terutama dalam seni motif, namun hal tersebut belumlah optimal dilakukan dikarenakan tidak semua motif tenunan songket Pandai Sikek yang telah jadi atau telah ada dilindungi oleh pemerintah terutama di kenagarian Pandai Sikek Kecamatan X Koto, hal ini dibuktikan dari semua seni motif yang ada di kenagarian Pandai Sikek berjumlah 100 buah motif tetapi yang baru memiliki sertifikat hak cipta hanya berjumlah 23 buah. Dari hal tersebut terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap tenunan Pandai Sikek belum berjalan dengan baik, dengan alasan bahwa sisa dari 23 yang bersertifikat tersebut telah dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat telah mengetahui motif tersebut sehingga tidak dapat dilakukan pendaftaran hak cipta, padahal seni motif tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Oleh karena itu harus menjaga dan melestarikan songket tersebut agar tidak sampai punah. Adapun juga perlindungan hukum bagi setiap pengusaha tentu sangat diperlukan, tak terkecuali bagi pengrajin tenun, karena dalam menciptakan motif kain tenun tradisional yang berkualitas baik dan tahan lama tentunya mengeluarkan segenap tenaga, pikiran dan dana yang tidak sedikit. Apalagi era krisis ekonomi ini para pengrajin tradisional harus mampu tetap bertahan untuk

menghidupi keluarga dan karyawannya serta dapat memberikan sumbangan atau dukungan terhadap pembangunan ekonomi daerah Indonesia.

Pemerintah menilai undang-undang yang ada yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 perlu dilakukan perubahan mengikuti perkembangan di masyarakat yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih kepada para pencipta dan mampu menjadi dasar dalam penegakannya di Indonesia. Namun, demikian hingga kini tingkat pelanggaran terhadap hak cipta masih sangat tinggi di Indonesia.[2]

Masalah perlindungan hukum dalam bidang perdagangan atau bisnis mutlak diperlukan, terutama pada saat ini dimana saat ini terjadi pemalsuan, pembajakan, persaingan tidak sehat antar pengusaha satu dengan pengusaha yang lain. Selain itu juga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dari perbuatan tidak terpuji tersebut telah membuat konsumen merasa dirugikan. Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, di antaranya adalah memperoleh harta dengan jalan halal yang disyari'atkan dan mengembangkannya dengan jalan halal yang di syari'atkan pula.

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain dalam surah An-nisa ayat 29:

---

[2] Akhmad Munawar, Taufik Effendy, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", VIII no. 2 (Mei-Agustus 2016), 126

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan ya ng batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".*

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif),* salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

وَبِنَا ءً علَيْه (أيْ على أنّ حقَّ الْمؤ لّف هو حَقُّ مصو نٌ سَر عاً على أ ساس قاَعدة الا ستِصْلا ح) يُعتَبَرُ إعاَدةُ طبْعِ الكِتَبِ أَو تصْو يرُ هُ اِ عْتِدَا ءً على حقِّ المؤلَّف أيْ أَنَّهُ مَعصِيَةٌ مو في مصا در ةِ النُّسخ المطبُو عة عدْو اناً وظُلماً وَ تَعْوِ يضه عن الضّرَرِ الأ دبيّ الّذِيْ أصابه.

"*Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (Hukum Islam) atas dasar qaidah istilah tersebut, mencetak ulang atau mencopy buku (tanpa izin yang sah) di pandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarangan, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarangan atau naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya*".[3]

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar.* Menurut terminologi *Haq Ibtikar* adalah "Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan". Inilah yang menjadi dasar hak kepemilikan bagi pembuat karya cipta atas karya ciptanya tersebut.[4]

Banyak kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia contoh saja masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak kreatif dalam artian menjiplak hasil karya orang tanpa sepengetahuan si pencipta. Setelah merek, hak

[3] Imam Rizky Fahreza, "Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Songket Batu Bara Berdasarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta", (Medan: Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara (Skripsi), 2021), 2-4

[4] Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam". *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial,* 249-250

cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptanya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta dikopi.[5]

Secara terminologi, fiqh siyasah diartikan sebagai salah satu aspek hukum dimana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.[6]

Fiqh siyasah tanfidziyah yaitu (politik pelaksanaan undang-undang). Yang artinya, sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditranformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama[7]. Peneliti menggunakan siyasah tanfidziyah karena pada

---

[5] *Ibid*., 24

[6] Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 6-7

[7] Rosi Ade Febryan, "Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil", (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (Skripsi), 2023), 1

penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana upaya pemerintahan dalam menerapkan suatu undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul: "Upaya Pemerintah Nagari Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pemerintah nagari dan masyarakat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap hak cipta seni motif tenun songket Pandai Sikek?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap seni motif tenun songket Pandai Sikek?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian merupakan sebuah maksud agar tercapainya niat dan wujud dalam sebuah penelitian, maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah nagari dan masyarakat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap hak cipta seni motif tenun songket Pandai Sikek.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap seni motif tenun songket Pandai Sikek

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta keilmuan bagi para mahasiswa, masyarakat umum tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta seni motif tenun songket yang ada di Nagari Pandai Sikek. Khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang di bidang Hukum Tatanegara di lingkup UIN SMDD Bukittinggi.

2. Penelitian ini diharapkan agar berguna sebagai bentuk referensi kepada mahasiswa, para peneliti/penggiat, masyarakat, dan pembaca mahasiswa serta masyarakat. Memberikan wawasan yang nantinya dapat direalisasikan dan dikembangkan dalam lingkungan msyarakat pada umumnya untuk menambah pengetahuan lebih lanjut mengenai masalah hukum.

3. Penelitian ini juga ditujukan agar membantu menyelesaikan tugas akhir di fakultas syari'ah sebagai sebuah persyaratan untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tema Hak Cipta sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk membantu peneliti dalam menggali permasalahan lebih lanjut, maka peneliti mencari beberapa karya ilmiah terdahulu yang bahasannya hampir sama dengan permasalahan yang peneliti angkat. Berikut penulis uraikan beberapa penelitian/kajian yang telah ada sebelumnya sebagai berikut:

Penelitian pertama ditulis oleh Akmi Azrianti, Fakultas Hukum Oktober 2016. Judul yang diangkat dalam penelitiannya adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Dalam Penelitiannya ia mempertanyakan tiga masalah; pertama menanyakan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta seni motif tenun songket Pandai Sikek, kedua apakah hambatan dalam memberikan perlindungan hukum, dan ketiga apa upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum tersebut.

Kedua adalah penelitian yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Songket Batu Bara Berdasarkan Fatwa MUI No 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta” yang ditulis oleh Imam Rizky Fahreza pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2021. Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitiannya ada tiga; pertama menanyakan bagaimana upaya perlindungan hukum hak cipta kain songket batu bara di Desa Padang Genting, kedua apakah masyarakat penenun batu bara mengetahui hukum hak cipta, ketiga bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum hak cipta.

Berdasarkan pemaparan penulis terhadap penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan mereka. Perbedaan itu terletak pada penelitian sebelumnya tidak melihat dari sisi perspektif siyasah tanfidziyah. Dengan demikian penelitian penulis ini memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan apa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnnya.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti akan menjelaskan maksud dari judul "Upaya Pemerintah Nagari Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah".

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

Pemerintah Nagari merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.[8]

Implementasi secara sederhana bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin. Adapun Schubert mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa."[9]

---

[8] Popi Milakarma, Maria Montessori, "Pemerintah Nagari Dan Upaya Memberdayakan Masyarakat (Studi di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam)", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* UNP 1 no. 2 (2018), 158

[9] Eka Syariyanto, "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekontruksi Sosial", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6 (November 2015), 68

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 201**4** tentang hak cipta menjelaskan pada pasal 40 ciptaan yang dilindungi yaitu: a). Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya; b). Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya; c). Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d). Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks; e). Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f). Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase; g). Karya seni terapan; h). Karya arsitektur; i). Peta; j). Karya seni batik atau seni motif lain; k). Karya fotografi; l). Potret; m). Karya sinematografi; n). Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o). Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p). Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; q). Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r). Permainan video, dan; s) program komputer.[10]

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak khusus *(exclusive rights)* mengandung hak *(economic rights)* yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta

[10] Hulman Panjaitan, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu" 5 no.1 (April 2019), 20

produk hak terkait dan hak moral *(moral rights)* yaitu hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan, mencantumkan nama pencipta dalam ciptaanya dan mengubah isi ciptaan. Hal ini menunjukkan hubungan antara pencipta dengan karya ciptaannya.

Tenun Songket Pandai Sikek merupakan kerajinan yang dilakukan masyarakat Pandai Sikek dengan menggunakan keterampilan tangan dalam pola menjungkit beberapa lembar benang dalam membuat hiasannya. Seni kerajinan ini masih bersifat *home industri* dengan menganut sistem produksi yang sederhana, baik dalam mendapatkan bahan baku maupun peralatan yang digunakan dalam proses produksi.[11]

Perspektif merupakan cara pandang yang bersifat kontekstual dan aktual. Dibanding dengan paradigma, yang mengandung asumsi-asumsi, hukum-hukum dan aplikasinya, perspektif mempunyai dimensi kritis terhadap konteks dan lingkungan sasarannya. Perspektif bersifat sensitif terhadap konsep-konsep yang diberlakukan saat penelitian.[12]

Fiqh siyasah tanfidziyah yaitu (politik pelaksanaan undang-undang). Yang artinya, sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditranformasikan

[11] Yandri, "Tenun Songket Pandai Sikek Dalam Budaya Masyarakat Minangkabau" XIII no. 1 (2014), 29

[12] Santosa Soewarlan, *Membangun Perspektif: Catatan Metode Penelitian Seni*, (Surakarta: ISI Press, 2015), 38

melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama.

Berdasarkan penjelasan kata demi kata di atas, maka secara keseluruhan judul ini maksudnya adalah bagaimana penerapan Undang-Undang hak cipta terhadap seni motif tenun songket.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.[13]

Metode penelitian merupakan sebuah cara awal serta hal dasar yang perlu dilakukan dengan merangkum sebuah fakta atau kejadian dalam suatu kajian guna mencapai sebuah tujuan berdasarkan *hipotesa* dengan alat-alat tertentu yang dipakai dalam penelitian tersebut.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research),* yang mana dari penelitian ini penulis akan memperoleh data berdasarkan hasil wawancara dengan wali nagari Pandai Sikek. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan mencatat hasil penelitian secara jelas sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut Poerwandari, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan memproses data

[13] Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia (2010)

deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain.[14]

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang sifat pandangan umum tentang realitas sosial dari perspektif peserta. Pemahaman itu tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis dengan realitas sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pengertian umum yaitu abstrak tentang kenyataan. Dalam penelitian ini langsung terjun ke lapangan dengan mewawancarai dan mengobservasi hak cipta seni motif tenun songket di Nagari Pandai Sikek.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memakai dua buah sumber data yaitu data primer dan data sekunder sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, dalam hal ini dapat diperoleh dari individu atau perorangan maupun kelompok[15]. Berkaitan dengan sumber data primer ini, penulis mencari data melalui wawancara pemerintah nagari. Dalam artian wawancara tersebut dilakukan untuk melihat serta mengetahui tentang bagaimana upaya pemerintah nagari dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta seni motif tenun songket Pandai Sikek.

---

[14] E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), 34

[15] Bambang Sunggoni, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 38

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yang berupa ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan seperti buku-buku, makalah, majalah, artikel internet, dan sumber-sumber lain yang berkenan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dengan metode 5W+1H. Penulis akan mewawancarai pihak-pihak terkait dan juga masyarakat sekitar. Dimana dari kegiatan wawancara penulis dapat memperoleh data dari kegiatan tanya jawab/wawancara secara *Indep Interview* (detail). Kemudian dari kegiatan dokumentasi penulis dapat memperoleh data-data wawancara.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Quide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan kepada wali nagari Pandai Sikek, masyarakat penenun, sekaligus pengusaha tenun songket Pandai Sikek.

b. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus

dari aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta[16]. Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait data-data yang dibutuhkan. Tugas dari peneliti kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau digambar. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana upaya pemerintah nagari dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk dapat memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif terjadi tiga alur kegiatan untuk mendapatkan data valid, yaitu sebagai berikut:

[16] Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)" 8, no. 1 (Juli 2016), 26

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilih hal yang cocok sesuai dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus-menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan konsisten.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan skripsi ini mengacu kepada buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2022, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini. Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang implementasi hak cipta. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahaan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori implementasi hak cipta yang di bahas disini antara lain berkenaan dengan

pengertian implementasi, pengertian hak cipta, perlindungan hak cipta sebagai hak milik, serta Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan konsep fiqh siyasah dan songket Pandai Sikek.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang monografi nagari Pandai Sikek dan upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta seni motif songket Pandai Sikek serta tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap upaya pengimplementasian undang-undang hak cipta.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengahantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.[17]

Implementasi *(implementation)* secara administratif, adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Implementasi secara politik, adalah implementasi yang perlu dilaksanakan karena tingkat konfliknya tinggi walaupun ambiguitasnya rendah. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang bersifat mendua, namun tingkat

[17] Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Unisri Press, Oktober 2020), 25

konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas dan konflik yang tinggi[18]. Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[19]

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.[20]

Berikut pengertian implementasi dalam buku Analisis Kebijakan Publik karya Subarsono[21]:

1. Subarsono menjelaskan bahwasanya implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.

---

[18] Mukhtar Mas'ud, Bahtiar, dan Abd. Rahman, *Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan,* (Makassar: Citra Multi Persada, Januari 2022), *12*

[19] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 170

[20] Idos Firdaus, "Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang", (Banten: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten (Skripsi), 2019), 18

[21] Subarsono, *Analisis Kebijakan Public,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 30

2. Solichin menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
3. Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi adalah (*implementation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete*) membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.
4. Wahab menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
5. Dunn menjelaskan implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik.* Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu, ia juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

B. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta pada dasarnya merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat juga dikatakan bahwa hak cipta ialah merupakan salah satu kekayaan intelektual yang diatur hukum positif nasional dan internasional dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan *siapa yang berhak atas suatu ciptaan* dan bagaimana cara memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Hak kekayaan intelektual pada hakikatnya memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara.[22]

Adapun yang dimaksud "pencipta" menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 (UU No. 19 Tahun 2002) tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi."

Dalam ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sejak suatu ciptaan lahir atau terwujud maka sejak itu pulalah lahirnya hak daripada penciptanya. Apabila

[22]Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no.1 (2019), 2

diambil perbandingan dengan "*oktrooi*" kedua hal ini tentu berbeda. Menurut peraturan hukum yang berlaku (*positef recht*) wujud dari hak cipta dengan *oktrooi* adalah berlainan dimana masalah hak cipta (hak pengarang) oleh hukum telah diakui sejak semula, sedangkan hak *oktrooi* atau paten merupakan "hak yang diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang menemukan sesuatu.....". Oleh arena itu, wujud hak *oktrooi* itu baru lahir setelah terlebih dahulu ada pengakuan dari pemerintah.[23]

Hak cipta sebagai salah satu bagian dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual juga terkena imbas dari harmonisasi hukum ini. Dalam praktiknya, harmonisasi hukum hak cipta yang telah dilakukan hampir tiga kali lebih, dari UU No. 12 Tahun 1997 kemudian UU No. 19 Tahun 2002 dan dimana yang terakhir mengharmonisasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 senantiasa sangat minim adanya komitmen pemerintah dalam membangun sistem hak kekayaan intelektual yang dapat menguntungkan bangsa Indonesia dan berangkat dari basis potensi bangsa Indonesia.[24]

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah حق الإبتكار (*Haq Al-Ibtikar).* Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu *lafadz "haq" dan "al-ibtikar".* Di antara pengertian dari *"haq"* adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekolompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz *"haq"* adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan *(al-ibtikar).* Kata إبتكار *(ibtikar)* secara

[23] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 14-15

[24] Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun, I Made Suwitra, I Made Sepud, "Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa di Bali", *Jurnal Lingkungan & Pembangunan* 1, no. 1 (Juni 2017), 41

etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi)* dari kata ini adalah ابْتَكَر *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan ابتكرالشيء *(ibtakara al-syai'a)* berarti "Ia telah menciptakan sesuatu". *Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy* menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis *(haq at-ta'lif).*

Di antara cendekiawan kontemporer adalah Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi yang mendefinisikan *haq al-ta'lif* yang artinya: *"Sesuatu (hak) yang telah tetap dan ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rumpai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinnya".* Hak kebendaan yang dimaksud adalah bahwa hak ini dianggap sebagai hak atas suatu harta, adapun hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis. Hak ini menjadi milik bagi setiap pengarang atau penulis sebagai pembuat dari karya tulisnya.[25]

C. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik

Perlindungan dapat diartikan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang mengancamnya. Perlindungan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga termasuk hukum

[25] Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* 249

tidak tertulis dengan harapan ada jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip negara hukum yang berdasarkan pada pancasila.[26]

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap subyek kreatif baik seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan hak untuk cipta memberikan hak-hak kepada para pencipta untuk mengontrol dan menggunakan ciptaannya, yang hakekatnya adalah mencegah pihak lain mengkopi karya mereka tanpa izin[27]. Hak cipta sebagai hak milik memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pemegang haknya, namun demikian bukan berarti bahwa pemegang hak cipta dapat melaksanakan haknya secara tidak terbatas. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sistem hukum hak kekayaan intelektual pada umumnya dumaksudkan untuk memberikan keseimbangan kedudukan antara pemilik hak dengan masyarakat.

Pembatasan hak cipta merupakan bentuk penyeimbangan antara hak dari pemegang hak cipta dan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari karya cipta yang menjadi kreasi pencipta. Dalam sistem hukum hak milik diperlukan

---

[26] Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku", *Jurnal Perspektif* XIX, no.2 (Mei 2014), 138

[27] C. Kastowo, "Rekonstruksi Konsep Fungsi Sosial Hak Cipta Sebagai Hak Milik", *Jurnal Hukum* 31, no. 2 (Desember 2015), 2

perlindungan yang memadai sehingga dapat dipertahankan secara wajar, layak, tidak berlebihan dan tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma sopan santun. Hak milik dilindungi oleh hukum manakala diperoleh secara jujur dan tidak tercela dengan itikad baik. Hak milik dibatasi bahkan dapat dihapus jika dilaksanakan dengan tidak wajar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pembatasan hak milik berupa hak cipta dikenal dengan istilah *limitation* atau *fair use.* Istilah pembatasan (*limitation)* hak cipta merupakan konsep *Civil Law System* hal ini karena dalam *Civil Law System* yang menjadi fokus perlindungan adalah subyek pencipta. Hal ini berbeda dengan konsep yang digunakan oleh *Common Law System* yang mendasarkan perlindungan hak cipta pada karya ciptanya, sehingga dalam *common law system* digunakan istilah *fair dealing* atau penggunaan yang wajar. Pasal tersebut menetapkan tiga ukuran untuk adanya pengecualian atas hak eksklusif dari penciptanya yaitu:

1. Untuk kepentingan tertentu
2. Tidak bertentangan dengan eksploitasi normal
3. Tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar bagi pencipta

Dengan pemahaman tersebut maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa sebenarnya terdapat kesamaan esensi *fair use* yang diatur dalam undang-undang hak cipta dengan peraturan di negara lain yang pada intinya terdapat ukuran yang sama yaitu, bahwa penggunaan materi yang dilindungi hak cipta dimaksudkan untuk kepentingan: riset dan pendidikan, pemberitaan dan pembelaan di pengadilan.[28]

[28] *Ibid.,* 5-6

Berbeda dengan hak paten atau merek yang diwajibkan undang-undang untuk didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum, hak cipta tidak diharuskan demikian. Hak cipta boleh didaftarkan boleh juga tidak, karena ciptaan yang tidak didaftarpun tetap mendapat perlindungan hukum[29]. Selain untuk melindungi kepentingan lembaga, badan dan individu, perlindungan terhadap hak cipta juga diperlukan bagi suatu negara untuk mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional dan menghindari sanksi internasional.[30]

D. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC tahun 2014, pengaturan hak cipta di Indonesia sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Sementara itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912, yaitu undang-undang

[29] Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 06, no. 02 (September 2018), 57

[30] Prawitri Thalib, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta", *Jurnal Yuridika* 28, no. 3 (September-Desember 2013), 352

hak cipta peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang pada masa penjajahan Jepang dinyatakan masih berlaku.[31]

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Bab V Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi Bagian Kesatu Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui pada Pasal 38:[32]

(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39:

(1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
(2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumunan tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran

[31] Lutfi Ulinnuha, "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Of Private And Commercial Law* 1, no. 1 (November 2017), 87

[32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.

(3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.

(5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua Ciptaan yang Dilindungi Pasal 40:

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;

h. karya arsitektur;

i. peta;

j. karya seni batik atau seni motif lain;

k. karya fotografi;

l. potret;

m. karya sinematografi;

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rumpai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program komputer maupun media lainnya;

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan sejumlah pelanggaran yang diatur dalam beberapa pasal, Pasal 9 ayat 3; Pasal 12; Pasal 23 ayat 2; Pasal 24 ayat 2; Pasal 25 ayat 2; Pasal 40; a contario Pasal 44; a contarion Pasal 45; acontario 46; a contario Pasal 49; Pasal 50; Pasal. Pelanggaran hak cipta berupa tindakan:

1) Tanpa hak melakukan perbuatan penggunaan secara komersial, suatu ciptaan;
2) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secarakomersial atas suatu ciptaan;
3) Tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta;
4) Melakukan bentuk pembajakan, atas suatu ciptaan;
5) Mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya;
6) Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik;

7) Lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri melakukan kegiatan penarikan royalti.[33]

[33] Rr. Aline Gratika Nugrahani, "Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi", *Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta*

BAB III

KONSEP FIQH SIYASAH DAN SONGKET PANDAI SIKEK

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata "*fiqh siyasah"* yang tulisan Arabnya adalah "الفقه السيا سي" berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan yang kedua adalah *al-siyasi* (السيا سي). Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Secara istilah menurut ulama usul, kata *fiqh* yaitu "mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci". Sedangkan *al-siyasi* secara bahasa berasal dari " ساس - يسو س – سيا سة" yang memiliki arti mengatur (أمر / دبر). Sedangkan kata *mashdar*-nya yaitu *siyasah* itu secara bahasa bermakna "bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya". *Fiqh siyasah* yang juga dikenal dengan nama *siyasah syar'iyyah* secara istilah menurut Imam Al-Bujairimi: "Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan"[34].

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. *Fiqh Siyasah* adalah Ilmu tatanegara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat

[34] Siti Mahmadatun, "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo.Nomor 45 Tahun 1990", *Jurnal Pembelajaran Menyenangkan dalam E-Learning* XVI, no. 1 (Agustus 2016), 309-310

manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.[35]

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.[36]

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran dan Sunnah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.[37]

---

[35] Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradipta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah", *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021), 7

[36] Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan al-Hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018), 20

[37] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), *24*

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Kemudian, ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu:[38]

a. *Siyasah Dusturiyah* (Konstitusi) adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.

Siyasah Dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa Arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). *Siyasah dusturiyah* bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.[39]

[38] Syaiful Amri, "Diktat Fiqh Siyasah", (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara (Skripsi), 2023), 4-5

[39] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah,* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12

b. *Siyasah Tasyri'iyah* (Legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil / delegasi rakyat untuk memangku amanah / jabatan sesuai dengan bidangnya di pemerintahan.

c. *Siyasah Qadhaiyah* (Peradilan) adalah yang berkaitan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Muhammad Salam Madkur, *qada* disebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai pengertian dari kata qada itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut qadhi. Menurut para ahli fiqh, terminologi syariat dari kata *qada* adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Dengan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa tugas *qada* (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.[40]

d. *Siyasah Maliyah* (Keuangan) adalah bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

[40] Ahmad Sudirman, "Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu", (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2020), 21-22

e. *Siyasah Idariyah* (Administrasi) adalah terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan publik pemerintahan dan sebagainya.

f. *Siyasah Tanfiziyah* (Eksekutif) adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. *Siyasah Kharijiah* (Luar Negeri) adalah urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama.

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu:

- *Dusturiyah* (Konstitusi)
- *Kharijiah* (Hubungan Internasional), dan
- *Maliyah* (Urusan Keuangan Negara)

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

a. Prinsip Kedaulatan

Yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun Negara

Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 24, 37, dan 40 dari piagam Madinah.

c. Prinsip Musyawarah

Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

d. Prinsip Persamaan

Ayat Al-Hujurat : 10 dengan jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya Pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham Pluralisme jika dimaksud adalah kebenaran relafitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama.

e. Prinsip Hak dan Kewajiban

Menurut Subhi Mahmasani dalam bukunya arkan huquq al-insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan pelayanan medis serta kesehatan.

f. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam ahlul hilli wal'aqdi (parlemen). Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (Sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.[41]

4. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah merupakan konsep atau prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah dalam melaksanakan hukum Islam untuk memastikan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Istilah "*siyasah*" memiliki arti "kebijakan" atau "politik," sedangkan "*tanfidziyah*" berasal dari kata "*nafadh*," yang berarti "melaksanakan" atau "menerapkan"[42]. Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al- tanfidziyah*). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam.

[41] Regi Rekaldo, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019", (Bengkulu: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Skripsi), 2022), 32-33

[42] Sela Nur Regina, "Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau Berdasarkan *Siyasah Tanfidziyah* dan Qanun Kota Banda aceh Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029", (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Skripsi), 2023), 17

Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan umat.[43]

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.[44]

Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya[45].

Fiqh Siyasah Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan

---

[43] Ilham Ousairy, "Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya", (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Skripsi), 2022), 60

[44] Rosi Ade Febryan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil", (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2023), 27

[45] *Ibid.*

dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi[46].

Tujuan dari adanya siyasah tanfidziyah adalah untuk menegakan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif ini yang kemudian membedakannya dari lembaga eksekutif negara non-muslim. Dalam Islam, kekuasaan bidang siyasah tanfidziyah atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, amir, dan wazir.[47]

5. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:[48]

a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imamah* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin

[46] Riski Kurniawan, "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", (Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2022), 26

[47] M. Abizaralpadri, "Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Perspektif Siyasah Tanfiziyyah", (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Skripsi), 2020), 9

[48] Rosi Ade Febryan, Tinjauan., 28

tertinggi rakyat[49]. Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya ayat 73 sebagai berikut:

وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءَ الزَّكٰوةِۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَۚ

Artinya:*"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah"*

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam* yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam.*

Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendetal, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Sahabat dan Al-Khulafa' A-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-qur'an dan As-Sunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional.[50]

[49] Rusni Mayang Sari, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa", (Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2022), 23

[50] Alauddin, "Konsep Imamah dan Hubungannya dengan Kegiatan Manajemen Pendidikan Islam", *Journal of Islamic Education Management* 6, no. 2 (Oktober 2021), 175

c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya

d. Persoalan *bai'ah*

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah "Berjanji untuk taat". Seakan-akan orang yang ber*bai'ah* memberikan perjanjian kepada *amir* (pemimpin) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Di dalam Al-Qur'an yang berkaitan *bai'ah*, yakni *bai'ah* dengan arti "janji setia" (taat setia kepada pemimpin) disebutkan dalam QS. Al-Fath ayat 10:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَۗ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًاۗ

Artinya: *"Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah diatas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar"*

Dalam pandangan Ulama *ahl-Sunnah wal-Jama'ah, bai'ah* erat sekali hubungannya dengan *imamah* (kepemimpinan) dalam menjaga agama untuk mengurusi urusan-urusan duniawi. Menurut Jumhur Ulama *ahl-Sunnah wal-Jama'ah,* bahwa urusan-urusan umat tidak akan berjalan dengan lancar dan mulus tanpa adanya seorang pemimpin atau *imamah*,

dan kesetiaan terhadap *bai'ah* hukumnya wajib, tidak ada *bai'ah* kecuali setelah bermusyawarah dengan kaum muslimin.[51]

e. Persoalan *waliyul ahdi*

f. Persoalan perwakilan

g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*

Ahlul Halli wal Aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. *Ahlul Halli wal aqdi* dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin bagi umat Islam. Lembaga ini juga berhak membuat ketentuan mengenai syarat seseorang yang boleh dipilih sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam terminologi politik *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah dewan perwakilan rakyat (lembaga legislatif) sebagai representasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.[52]

h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas

[51] Sawaun, "Hadis-Hadis Tentang *Bai'ah* Menurut Hizb Ut-Tahrir", (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Skripsi), 2009)

[52] Akmal Firdaus, "Kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* Dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah", (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Skripsi), 2017), 21

kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan mentri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Furqan Ayat 35:

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًاۚ

Artinya: *"Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu)"*

Wazir dalam pandangan Imam Al Mawardi adalah seseorang yang diangkat oleh khalifah untuk membantunya menjalankan pemerintahan. Mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab khalifah sebagai kepala negara, maka diperlukan seseorang yang mampu membantu meringankan tugas khalifah. Sehingga beban khalifah menjadi lebih ringan. Khalifah mendelegasikan tugasnya kepada seorang wazir dengan lembaganya yang disebut wizarah. Seorang wazir diangkat berdasarkan kualifikasi dan kemampuannya. Sehingga tugas yang dilimpahkan khalifah kepada wazir dapat dilaksanakan dengan baik.[53]

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy,* baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, *maqosidu syari'ah,* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat karena dalil-dalil *kulliy*

[53] Masyrofah dan Gilang Rizki Aji Putra, "Pandangan Imam Al Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir", *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 6, no. 3 (2022), 48-49

tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.[54]

B. Songket Pandai Sikek

Produksi tenun mulai berkembang di Pandai Sikek sekira tahun 1850 atau bahkan lebih awal. Saat itu para penenun beralih dari memproduksi kain untuk pakaian sehari-hari ke kain mahal yang dibuat dari sutera dan benang emas. Usaha ini dikelola oleh para saudagar dengan memperkerjakan gadis-gadis setempat sebagai penenun. Maka, Pandai Sikek pun tumbuh sebagai pusat kerajinan tenun songket di Minangkabau.[55]

Pandai Sikek adalah Nagari di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang sampai hari ini masih memproduksi songket secara turun temurun. Produk kerajinan tenun songket Pandai Sikek tidak hanya terbatas pada berbagai macam pakaian seperti baju kuruang dan *destar,* tetapi juga berbagai kelengkapan upacara adat dan perkawinan, seperti: *kodek* songket, *saruang balapak, saruang batabua,* selendang songket atau selendang *batabua tingkuluak tanduak* (tutup kepala wanita), dan *sisampiang* (salempang yang biasa digunakan penghulu).

Tenun songket Pandai Sikek merupakan kain tenun yang dibuat dengan teknik yang masih sangat sederhana atau disebut Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan bersifat tradisional. Seni tenun erat kaitannya dengan sistem pengetahuan,

---

[54] Ilham Qusairy, "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara", (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Skripsi), 2022), 20

[55] Siska Mitria Nova, Mutia Kahanna, Wirda Hayani, "Strategi Komunikasi Pemasaran Songket Pandai Sikek Pada Pandemi Covid-19", *Journal Of Craft* 1, no. 2 (Mei 2022), 35

budaya, kepercayaan, lingkungan alam, dan sistem organisasi sosial masyarakat Pandai Sikek. Kerajinan kain tenun songket Pandai Sikek sendiri menjadi salah satu kerajinan yang menjadi ikonik daerah Sumatera Barat, khususnya daerah Pandai Sikek dan telah diakui dunia sebagai salah satu kekayaan warisan budaya yang patut dilestarikan. Kemudian karena itu pulalah tenun songket Pandai Sikek dijadikan sebagai gambar ilustrasi pada uang kertas pecahan lima ribu rupiah edisi tahun 2001.[56]



Gambar 1. Ilustrasi menenun songket Pandai Sikek di uang pecahan lima ribu

Pandai Sikek merupakan salah satu nagari penghasil songket terkenal di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. Dalam menghasilkan songket, penenun Pandai Sikek sejak dahulu menggunakan alat tenun yang bernama *panta.* Alat itu digunakan secara manual, termasuk dalam proses pembuatan motif yang dikenal dengan sistem *bacukie* (dicongkel). Seni kerajinan ini masih bersifat *home industri* dengan menganut sistem produksi yang sederhana, baik dalam mendapatkan bahan baku maupun peralatan yang digunakan dalam proses produksi.[57]

[56] Novia Sisca Haryani, Handriyotopo, "Kajian Pelestarian Songket Pandai Sikek Dengan Pendekatan Etnofotografi", *Jurnal Deskovi: Art and Design* 5, no. 1 (Juni 2022), 76-77

[57] Yandri, "Tenun Songket Pandai Sikek Dalam Budaya Masyarakat Minangkabau", *Jurnal Ilumanus XIII, no. 1 (2014), 29*



Gambar 2. Songket Pandai Sikek

Pada proses pengerjaan menenun songket, penenun akan menggerakkan *karok* yang berfungsi untuk memisahkan benang sedemikian rupa sehingga ketika benang *pakan* yang digulung pada *kasali* dan dimasukkan kedalam *sekoci* atau *turak* akan melewati seluruh bidang *karok* dari kiri ke kanan atau sebaliknya secara bergantian, akan membentuk sebuah motif yang ketika didorong kearah penenun menggunakan *suri* dan akan membentuk sebuah kain songket. Untuk membuat pola atau motif kain, digunakan benang emas yang juga digulung dengan *kasali* dan dimasukkan kedalam *turak.* Akan tetapi jalur masuk benang emas tidak dibuat dengan menggerakkan *karok,* melainkan menggunakan *pancukia.* Tahap ini sangat penting dan memakan waktu yang sangat lama karena benang *tagak* harus dihitung satu persatu dari pinggir kanan kain hingga kiri kain sesuai dengan motif yang akan dibuat. Setelah jalur benang emas itu selesai dibuat menggunakan *pancukia*, ruang untuk memasukkan *turak* itu diperbesar menggunakan alat yang disebut *palapah.*

Turak yang berisi benang emas dimasukkan dan didorong lagi beberapa kali dengan *suri* kearah benang yang sudah didorong sebelumnya.[58]



Gambar 3. Alat Menenun Kain Songket

Dengan proses menenun secara manual ini, untuk menghasilkan sepasang songket (*kodek* ukuran 100 cm x 160 cm dan *salendang* ukuran 50 cm x 180 cm) dibutuhkan waktu hingga 45 hari kerja (dengan durasi waktu 8 jam / hari). Selain itu, proses menenun secara manual juga memiliki resiko kesalahan yang cukup tinggi, seperti kesalahan dalam menenunkan motif[59]. Sepasang songket Pandai Sikek memiliki harga minimal Rp. 3.500.000,-, bahkan pada tahun 2008 tercatat paling tinggi Rp. 350.000.000,-. Songket produk *panta* memiliki hasil tenunan benang yang rapat / padat, proses penyimpanan dengan cara digulung, tidak bisa dicuci dengan cara direndam menggunakan air atau pun deterjen.[60]

Tenun songket Pandai Sikek jika dicermati, di dalamnya mengandung nilai-nilai yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-

[58] Dwi Astuti Palupi, "Iptek Bagi Masyarakat Pandai Sikek Terhadap Indikasi Geografis Songket dan Tenun Khas Pandai Sikek", (Padang: Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (Laporan Akhir), 2021), 16

[59] Hanafi Saputra, "*Rejection* Penggunaan ATBM dan ATBMTT Dalam Pembuatan Songket Pandai Sikek", *Jurnal Socius: Journal Of Sociology Research And Education* 5, no. 1 (2018), 2

[60] *Ibid., 5*

hari bagi masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai itu antara lain: kesakralan, keindahan (seni), ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Nilai kesakralan tercermin terlihat dari aturan pemakaian kain songket yang tidak bisa sembarang di pakai[61]. Songket bagi masyarakat Minangkabau merupakan jenis pakaian yang tinggi nilainya (sangat dihargai). Oleh karena itu, pemakaiannya terbatas pada peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan tertentu, seperti: perkawinan, *batagak gala* (penobatan penghulu), dan penyambutan tamu-tamu penting.[62]



Gambar 4. Rumah Tenun Pandai Sikek

[61] Ilham Zamil, "Karakter Jujur Dalam Motif Songket Minangkabau", *Jurnal*

[62] Silvia Devi, "Sejarah dan Nilai Songket Pandai Sikek", *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 2, no. 1 (Januari-Juni 2015), 19

BAB IV
UPAYA PENGIMPLEMENTASIAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA SERTA TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH

A. Monografi Nagari Pandai Sikek

Pandai Sikek merupakan salah satu Kenagarian (desa) di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Daerah yang diapit oleh dua gunung yaitu Gunung Marapi dan Gunung Singgalang ini menjadi salah satu wilayah yang memiliki pesona alam yang eksotis serta budaya yang khas sebagai salah satu cerminan daerah Minangkabau yang kental akan adat istiadatnya. Berada di kaki Gunung singgalang dengan ketinggian sekitar 1200 meter, suhu berkisaran 25-30 derjat Celcius atau beriklim sejuk dengan hamparan sawah dan ladang yang berjejer di kaki gunung membuat mata sulit berpaling akan keindahan dan pesonanya. [63]

Letak Nagari Pandai Sikek berada di jalan raya Padang Panjang-Bukittinggi, tepatnya disebelah sisi kiri jalan dari arah Kota Padang dengan gapura yang bertuliskan: Nagari Pandai Sikek. Dari mulut jalan menuju nagari berjarak sekitar 5 km. Adapun jarak Nagari Pandai Sikek dengan ibukota provinsi, yaitu Kota Padang, sekitar 84 km. Jarak tersebut jika ditempuh dengan kendaraan bermotor membutuhkan waktu sekitar dua jam. Sementara itu untuk ke ibukota Kabupaten Tanah Datar, yaitu Batusangkar berjarak sekitar 40 km yang jika

[63] Eny Chirstyawaty, Ernawati P, *Seni Tenun Songket,* (Dikrektorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), 1-2

ditempuh dengan kendaraan bermotor, jarak ini akan memakan waktu sekitar satu jam perjalanan.

Masyarakat Pandai Sikek adalah masyarakat yang homogen karena sebagian besar atau sekitar 98 persen penduduknya adalah *anak nagari* atau *urang awak* yang merupakan orang Minangkabau. Penduduk Nagari Pandai Sikek secara keseluruhan berjumlah 5.625 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 1.725. Angka tersebut menunjukan bahwa setiap keluarga mempunyai anggota keluarga yang jumlahnya antara 3 sampai 4 jiwa[64].

Selain itu, Pandai Sikek merupakan daerah penghasil kerajinan tenun yang dikenal oleh masyarakat Minangkabau dengan nama "Songket". Seni kerajinan tenun ini sudah menjadi ikonnya Pandai Sikek yang menjadi tujuan utama wisatawan berkunjung ke daerah ini. Keterampilan menenun ini sudah menjadi tradisi turun temurun dari masyarakat Pandai Sikek sejak tahun 1880-an hingga sekarang dan berkembang menjadi industri kecil menengah yang menjadi unggulan di Kabupaten Tanah Datar[65]. Para pengrajin tenun sendiri di Pandai Sikek ada sekitar 835 orang, yang dalam semua itu tergabung kepada 4 jorong.

Kain tenun songket sudah menjadi identitas budaya masyarakat Nagari Pandai Sikek. Di setiap rumah, masyarakat memiliki alat untuk membuat tenun (*panta* dan *suri*) dan ini menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat selain bertani. Nagari Pandai Sikek terdiri dari beberapa jorong, yaitu: jorong tanjuang,

[64] *Ibid., 4*

[65] Heru Pranata, "Analisis Potensi Pengembangan *Nagari* Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar Sebagai Desa Wisata Kerajinan Songket", *Jurnal Seni Desain dan Budaya* 7, no.1 (Maret 2022), 35

jorong koto tinggi, jorong pagu-pagu, jorong baruah. Setiap jorong memiliki wadah untuk menampung kain tenun yang sudah dibuat oleh masyarakat.

B. Upaya Pemerintah dan Masyarakat Nagari Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek

Ciptaan terkait seni motif ini merupakan salah satu hal yang dilindungi yaitu terdapat pada Huruf j Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Untuk itu sangat dibutuhkan peranan pemerintah dalam melaksanakan perannya sebagai penegak hukum dan sadar akan pentingnya perlindungan hukum bagi karya cipta terutama seni motif tenun songket Pandai Sikek[66]. Namun pendaftaran hak cipta ini bukanlah menjadi kewajiban seorang pencipta, karena timbulnya perlindungan atas suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu lahir atau terwujud. Hal ini berarti suatu ciptaan, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Tetapi, Direktoral Jendral HAKI Departemen Hukum dan HAM RI menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

Pandai Sikek merupakan desa dengan keindahan alamnya yang memesona dan kearifan budayanya yang kaya akan tradisi. Salah satu kearifan budayanya yaitu dikenal dengan songket Pandai Sikek yang memiliki motif khas serta menjadi daya tarik bagi wisatawan dan penikmat seni tradisional. Keindahan motif songket ini kini menjadi masalah bagi masyarakat karena munculnya oknum tidak bertanggung

[66] Akmi Azrianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Fakultas Hukum* III no. 2 (Oktober 2016), 8

jawab yang dapat mengancam keberlanjutan industri songket tradisional serta merugikan para pengrajin yang mengandalkan keahlian turun-temurun mereka. Karena hal ini menjadikan faktor yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam.

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut tentunya kita harus mengetahui apakah masyarakat pengrajin memahami apa itu hak cipta dan bagaimana perlindungan yang diberikan. Mengenai hal ini penulis telah melakukan penelitian berupa wawancara kepada salah satu masyarakat pengrajin, yaitu Ibu Mira Susanti, dan berikut adalah penjelasan yang diberikan:

"Sebagai pengrajin saya mengetahui adanya undang-undang yang mengatur hak cipta motif songket. Menurut saya undang-undang tersebut sangat penting karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya kami. Namun, implementasinya di lapangan masih kurang optimal. Banyak pengrajin yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka, dan seringkali sulit untuk menegakkan hak cipta tersebut tanpa bantuan hukum yang memadai. Saya berharap ada lebih banyak sosialisasi dan dukungan dari pemerintah dan organisasi terkait untuk memastikan hak cipta kami benar-benar terlindungi"[67]

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya hak cipta untuk didaftarkan pada suatu lembaga terkait sehingga mereka tidak mengetahui bahwa ada hak moral serta hak ekonomis yang bisa mereka dapatkan secara utuh terhadap karya ciptaannya. Terkait dengan setiap jenis bentuk pelanggaran yang ada harus ada supremasi hukum yang bisa saling bersinergi antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainya terkait dengan jenis kasus pelanggaran yang sama terkait dengan hak cipta. Perlindungan pada suatu hak cipta diperuntukan dalam hal menekan individu pada lapisan masyarakat yang mempunyai

[67] Mira Susanti, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat Pengrajin Tenun Songket, 02 Juni 2024

kemampuan secara intelektual mampu untuk terus menemukan karya–karya baru yang bisa diciptakan guna pada hal penciptaan karya cipta yang legal sehingga segala bentuk karya ciptaan nya akan berguna bagi kemajuan bangsa.[68]. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Nagari dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan upaya sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pengrajin akan pentingnya perlindungan hak cipta terhadap motif songket dengan mengadakan kampanye yang mendalam dan inklusif. Pemerintah Nagari dapat memperkenalkan berbagai aspek hak cipta kepada masyarakat secara menyeluruh, sekaligus memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak positif yang dapat diperoleh oleh para pengrajin dan komunitas melalui pengakuan dan perlindungan hukum terhadap karya-karya mereka. Melalui pendekatan ini, Pemerintah Nagari dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif lokal, sambil memastikan bahwa para pengrajin dapat menikmati manfaat yang adil dari hasil karya mereka.

Penelitian yang telah penulis lakukan untuk memperoleh informasi mengenai langkah-langkah sosialisasi terkait masalah ini telah menghasilkan bukti yang penting. Dalam wawancara dengan Bapak Sekretaris Nagari, beliau secara khusus menyampaikan:

"Langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Nagari terkait dengan hak cipta motif songket Pandai Sikek tersebut yaitu Pemerintah Nagari telah bekerjasama dengan Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkhususnya di nagari Pandai Sikek terkait

[68] Made Kusuma Wardana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Provinsi Bali Khusunya Hak Cipta pada Motif Endek", *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024), 88

apa gunanya hak cipta, Pemerintah Nagari juga berkomitmen untuk melindungi motif yang merupakan karya seni anak nagari"[69]

Hak cipta untuk motif tenun songket Pandai Sikek telah diajukan beberapa motif dan total delapan motif yang telah dikabulkan. Koperindag dan Kemenkumham telah bekerjasama memfasilitasi proses perlindungan hak cipta untuk motif tenun songket yang sebelumnya belum terlindungi. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta dan proses pendaftarannya merupakan tantangan yang signifikan bagi pemerintah nagari dalam mengatasi masalah ini. Saat melakukan penelitian, penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Sekretaris Nagari terkait isu ini, yang mana beliau menyampaikan:

"Sebenarnya hak cipta ini merupakan hak dari individu seseorang, dan peran Pemerintahan Nagari adalah memfasilitasi kepengurusan serta berhubungan dengan Kemenkumham. Namun, Pemerintah Nagari telah mengambil langkah lebih luas dalam melindungi motif tenun Pandai Sikek sejak tahun 2019. Langkah ini mencakup perlindungan bahan baku, proses produksi, dan hasil akhirnya, sehingga memastikan perlindungan menyeluruh terhadap warisan budaya ini"[70]

Pemerintah Nagari tentunya sangat berusaha dalam mengimplementasikan undang-undang hak cipta ini, akan tetapi ada berbagai kendala yang harus dihadapinya. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan hak cipta untuk melindungi kreasi anak nagari adalah terkait dengan penentuan siapa pembuat dan pencipta kreasi tersebut, karena banyaknya karya yang bersifat turun-temurun. Penerbitan hak cipta ini hanya dapat dilakukan untuk motif-motif baru, sedangkan untuk motif lama yang turun-temurun dan tidak memiliki pencipta yang jelas sulit untuk diberikan hak ciptanya. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan

[69] Nizar, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Nagari, 31 Mei 2024
[70] Nizar, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Nagari

Pemerintah Nagari adalah mengajukan motif-motif tersebut sebagai hak kekayaan ilntelektual anak nagari. Namun, pengajuan hak cipta kepada individu tertentu dapat menimbulkan masalah baru di kalangan masyarakat, karena masyarakat mengatahui bahwa motif tersebut berasal dari nenek moyang mereka, bukan dari orang tertentu.[71]

Pelanggaran hak cipta bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti reproduksi motif untuk produk komersial tanpa izin, klaim kepemilikan motif oleh pihak yang tidak berhak, atau pengabaian terhadap royalti yang seharusnya diterima oleh pembuat asli. Laporan mengenai pelanggaran hak cipta terhadap motif tenun Pandai Sikek, yang merupakan warisan budaya tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kasus pelanggaran tersebut biasanya melibatkan penggunaan motif ini tanpa izin atau tanpa menghormati hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh komunitas atau pengrajin asli.

Mengenai masalah pelanggaran, penulis telah melakukan wawancara dengan masyarakat pengrajin yaitu dengan Ibu Mira Susanti tentang bagaimana tanggapannya jika ada oknum yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta motif songket. Berikut penjelasan yang penulis dapatkan:

"Jika ada oknum yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta motif songket, saya merasa sangat sedih dan kecewa. Motif songket bukan hanya hasil karya kami, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang harus dihargai dan dilindungi. Pelanggaran seperti ini sangat merugikan kami secara ekonomi dan merusak nilai budaya yang kami jaga. Saya berharap ada tindakan tegas dan perlindungan hukum yang lebih baik untuk mencegah pelanggaran seperti ini di masa depan"[72]

[71] Nizar, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Nagari
[72] Mira Susanti, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat Pengrajin Tenun Songket

Jika terjadi pelanggaran hak cipta motif songket, tentunya diperlukan bantuan dari aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti masalah ini. Untuk menangani masalah terkait, penulis telah melakukan penelitian dengan mewawancarai Sekretaris Nagari di Kantor Wali Nagari Pandai Sikek, dan beliau menyampaikan:

"Terkait kerjasama dengan aparat penegak hukum, Pemerintah Nagari Pandai Sikek telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi motif tenun songket yang telah dipatenkan. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk motif tersebut sudah diterbitkan dan bekerjasama dengan Kemenkumham, sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan ini, pihak yang melanggar hukum atau melakukan penjiplakan akan dikenai sanksi pidana"[73]

Mengenai sanksi bagi pelanggar hak cipta telah diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sebagian isinya yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal ini mengatur sanksi pidana yang berat bagi pelanggaran hak cipta, terutama untuk penggunaan komersial tanpa izin. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

[73] Nizar, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Nagari

Agar motif songket ini terus berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas, baik lokal maupun mancanegara, Pemerintah Nagari perlu mengadakan pelatihan atau workshop mengenai inovasi dan pengembangan motif songket bagi para pengrajin. Berikut adalah jawaban yang penulis dapatkan saat penelitian dengan mewawancarai Bapak Sekretaris Nagari, di mana beliau memaparkan:

"Terkait dengan pengembangan dan inovasi, Pemerintah Nagari bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, bahkan Pemerintah Pusat. Salah satu kerjasama yang terakhir kali dilaksanakan oleh Balai Kesenian dan Budaya Provinsi Sumatera Barat yang mengadakan pelatihan bagi masyarakat Nagari Pandai Sikek pada tahun 2021 dan 2022. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi, seperti pemanfaatan tenunan songket yang tidak hanya untuk pakaian sehari-hari tetapi juga dapat digunakan sebagai aksesoris. Pada tahun 2008, inovasi lain diperkenalkan untuk mempercepat proses pengerjaan songket yang memiliki tiga versi. Pertama, metode klasik yang dikenal sebagai "bacukie", yang pengerjaannya memakan waktu sekitar satu bulan jika dilakukan siang dan malam. Kedua, metode "rajuik", yang memerlukan waktu sekitar 20 hari. Ketiga, metode yang menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM), yang dapat diselesaikan dalam 5-7 hari pengerjaan. Pelatihan ATBM yang dilakukan pada tahun 2008 metodenya belum sempurna,. Berkat kontribusi para pemuda Pandai Sikek, ATBM tersebut disempurnakan dan baru kemudian dapat diproduksi secara massal. Jadi, inovasi ATBM pada tahun 2008 tidak langsung berhasil, melainkan memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh pemuda-pemudi setempat sebelum siap diproduksi"[74]

Agar produksi songket terus berjalan, perlu dilakukan proses pemasaran yang baik. Peran Pemerintah Nagari juga sangat dibutuhkan untuk membantu pengrajin memasarkan motif songket ke pasar lokal dan internasional. Penulis telah mendapatkan informasi dari Bapak Sekretaris Nagari mengenai peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, yang dijelaskan sebagai berikut:

"Keterlibatan Pemerintah Nagari memang sangat penting untuk memperkenalkan songket. Sebenarnya songket dari Pandai Sikek ini sudah terkenal sejak lama, meski tidak diketahui sejak kapan persisnya. Selama ratusan tahun, songket ini sudah dikenal luas. Pemasarannya telah dilakukan secara turun temurun. Pemerintah Nagari saat ini memperkuat bahwa songket ini adalah hasil karya anak

[74] Nizar, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Nagari

nagari. Sebagai contoh, pemerintah nagari mengadakan Festival Pandai Sikek dengan tema "Seribu Songket" pada tahun 2022 untuk menarik perhatian pasar lokal dan internasional. Festival ini juga berfungsi sebagai dokumentasi budaya Pandai Sikek, yang memang dikenal dengan songketnya. Karena juga banyaknya songket dari daerah lain, hal ini semakin memperkuat bahwa motif songket inilah yang berasal dari Pandai Sikek"[75]





Gambar 5 dan 6. Festival Seribu Songket

Pandai Sikek merupakan sebuah nagari di Sumatera Barat yang terkenal dengan keindahan tenun songketnya. Salah satu pengusaha songket terkenal di Pandai Sikek adalah songket Fatimah Sayuthi. Songket ini dikenal luas karena memproduksi songket berkualitas tinggi dengan desain yang memadukan tradisi dan inovasi. Fatimah Sayuthi telah menjadi simbol keunggulan dalam industri

[75] Nizar, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Nagari

songket di daerah tersebut, dengan produk-produk yang sering kali digunakan dalam berbagai acara resmi dan budaya. Nama songket ini digunakan karena pendirinya sendiri, yaitu Ibu Hj. Fatimah Sayuthi. Beliau mulai usaha sejak tahun 1963 dengan modal seadanya dari hasil menenun sendiri, dan usaha tersebut dijalankan hanya dengan memajang songket dirumahnya yang terletak di Pandai Sikek. Pada tahun 1981 usaha tersebut di pindahkan ke Jalan Raya Padang-Bukittinggi.

Usaha tenun antik Pandai Sikek ini kemudian diteruskan oleh Emila Fatma, yaitu anak Hj, Fatimah Sayuthi sejak beliau meninggal dunia pada 24 September 1998. Anak beliau tersebut juga seorang yang sangat memahami seluk-beluk songket Pandai Sikek. Namun, dari kemajuan yang dicapai sekarang tentu tidak luput dari berbagai kendala yang telah dihadapi. Kendala awal yang dihadapi tentunya dimulai pada masa orang tua dari Ibu Emila mendirikan usaha ini. Beliau berusaha mengumpulkan songket dan mencari pelanggan dengan modal seadanya. Setelah usahanya mulai berjalan dan dikenal banyak orang muncul masalah baru yaitu persaingan dengan produsen songket lainnya. Kendala cukup berat yang dialaminya yaitu ketika pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pemesanan dan kedatangan konsumen pada saat itu sangat menurun drastis. Kendala lain yang dihadapi adalah ketika erupsi Gunung Marapi pada tanggal 3 Desember 2023, dan beberapa bulan kemudian disusul dengan banjir lahar dingin yang berasal dari gunung tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut langkah yang dapat dilakukan

yaitu dengan mempromosikan usaha songket tersebut pada media jejaring sosial seperti Instagram.[76]

Media sosial sangat berperan dalam mengembangkan pemasaran yang lebih luas sebagai daya tarik bagi konsumen. Salah satu contoh yaitu media Instagram, merupakan aplikasi yang berfokus pada penggunaan video dan gambar. Seiring berjalannya waktu beberapa orang mulai menyadari bahwa Instagram juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk memasarkan suatu produk. Pada Instagram terdapat beberapa orang yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk karena pandangan, nasehat, dan pendapatnya mempengaruhi keputusan konsumen atau pengikutnya, yang disebut juga sebagai influencer, influencer juga termasuk ke dalam Instagram *marketing.* Selain Instagram juga terdapat Whatsapp dan Facebook yang telah menjadi jejaring sosial yang marak digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia.[77]

Tindakan plagiarisme dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kejahatan karena bersifat melanggar hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang melindungi hak cipta seseorang, atau secara lebih singkat nya dapat dikatakan bahwa plagiarisme merupakan tindakan pencurian hasil karya orang lain untuk kemudian diakui sebagai hasil karya miliknya dan dipublikasikan sebagai hasil karyanya sendiri yang sudah jelas melanggar ketentuan mengenai hak cipta[78].

---

[76] Emila Fatma, *Wawancara Pribadi*, Pengrajin dan Pengusaha Tenun Songket, 31 Mei 2024

[77] Anita Desiani et al., "Media Sosial Sebagai Pemasaran Digital untuk Perajin Kain Songket di Desa Panyandingan" *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara* 6, no. 2 (2022), 557

[78] M. Herry Wihardika Griadhi, "Pustakawan dalam Mengantisipasi Plagiarisme", *Jurnal Media Sains Informasi dan Perpustakaan* 1, no. 1 (Desember 2021), 53

Untuk itu, penulis telah mewawancari Bapak Sekretaris Nagari mengenai bagaimana pemerintah nagari mengatasi isu plagiarisme dan pelanggaran hak cipta motif songket yang belum terdaftar tersebut., yang dijelaskan sebagai berikut:

"Karena di Indonesia ini adalah negara hukum yang hak cipta atau hak paten yang dilindungi secara hukum setelah dikeluarkan. Namun, jika terjadi pelanggaran diluar kasus tersebut seperti pelanggaran terhadap motif yang belum terdaftar tetap mendapatkan perlindungan hak cipta dan dapat diajukan ke wilayah hukum yang berwenang, karena penciptanya tetap memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya tersebut"[79]

Dalam penerapan undang-undang hak cipta tidak lepas dari peran penting Pemerintah Nagari dalam menjalankannya, namun bagaimana kita dapat melihat keberhasilan dalam pengimplementasian undang-undang hak cipta motif songket ini, dan penulis telah mendapatkan informasi dari Bapak Sekretaris Nagari saat dilakukannya penelitian. Berikut penjelasannya:

"Jadi, untuk mengukur keberhasilan implementasi undang-undang hak cipta, sebenarnya bisa dilihat dari beberapa indikator. Awalnya, banyak daerah lain yang menjiplak motif songket yang berasal dari nenek moyang di Pandai Sikek. Namun, sekarang sudah mulai ada kesadaran pada masyarakat bahwa pentingnya untuk melindungi motif-motif ini. Sebagian masyarakat sudah mulai mengajukan permohonan hak cipta untuk motif-motif baru yang telah dimodifikasi. Motif lama memang tidak bisa diberikan hak cipta secara perorangan, tetapi motif baru yang sudah dimodifikasi bisa dilindungi hak ciptanya. Inilah salah satu keberhasilan dari Pemerintah Nagari terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, sesuai dengan ketentuan undang-undang terbaru, Pemerintah Nagari juga mengurus indikasi geografis Pandai Sikek. Proses ini sudah hampir selesai, hanya tinggal sekitar 15% lagi. Jika indikasi geografis Pandai Sikek sudah resmi, maka motif-motif dari nagari Pandai Sikek akan dilindungi oleh hukum. Daerah lain tidak bisa menolak dan jika terjadi pelanggaran, bisa diajukan sebagai perkara melanggar ketentuan undang-undang"[80]

[79] Nizar, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Nagari

[80] Nizar, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Nagari

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai memiliki kesadaran dalam pentingnya melindungi motif-motif mereka. Pemerintah Nagari juga mengurus indikasi geografis yang berguna untuk melindungi motif mereka dari pemalsuan dan peniruan. Hal ini juga dapat meningkatkan nilai produk karena diakui memiliki kualitas atau karakteristik khusus yang diakui oleh konsumen.

Penerapan undang-undang hak cipta belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Nagari, dikarenakan tidak semua motif tenunan songket Pandai Sikek yang telah jadi atau telah ada dilindungi oleh pemerintah terutama di kenagarian Pandai Sikek Kecamatan X Koto, hal ini dibuktikan dari semua seni motif yang ada di kenagarian Pandai Sikek berjumlah 100 buah motif tetapi yang baru memiliki sertifikat hak cipta hanya berjumlah 23 buah. Dari hal tersebut terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap tenunan Pandai Sikek belum berjalan dengan baik, dengan alasan bahwa sisa dari 23 yang bersertifikat tersebut telah dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat telah mengetahui motif tersebut sehingga tidak dapat dilakukan pendaftaran hak cipta, padahal seni motif tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata, dan tidak sedikit masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka. Untuk itu pentingnya peran pemerintah nagari dalam melindungi karya mereka.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek

Fiqh diibaratkan dengan ilmu hukum karena fiqh tersebut merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum. Di dalam Bahasa Arab Fiqh berarti paham, sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat didalam sunnah nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain, ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya dan berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.[81]

Dengan menganalisa dafinisi diatas dapat dirumuskan hakikat dari *fiqh* yaitu:

a. *Fiqh* itu adalah ilmu tentang hukum Allah;
b. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat *amaliyah furu'iyah*
c. Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada *dalil tafsili;*
d. *Fiqh* digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* seorang *mujtahid* atau *faqih*.[82]

---

[81] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam:Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Garfindo, 2013), 48

[82] Anjeli Adelia Febnalani Z, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat", (Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2018), 18

Ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum[83]. Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi *syari'ah* bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya, kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan *dalil qoth'i* baik *wurud* maupun *dalalahnya*;
b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat;
c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.[84]

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan yang penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga negara lain umumnya, pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyyah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi

[83] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 10

[84] A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 28-29

yang mereka miliki. Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyyah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.[85]

Siyasah Tanfidziyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyasah tanfidziyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif.[86]

Jadi, fiqh siyasah tanfidziyah adalah salah satu cabang ilmu fiqh yang mengatur bidang eksekutif atau pelaksanaan peraturan. Tujuan utama dari fiqh siyasah tanfidziyah ini adalah mencapai kemaslahatan, agar terhindar dari kemudharatan. Contohnya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah agar kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram, sejahtera, dan terhindar dari kemudharatan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 40

[85] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 4

[86] Peki Pratama, "Analisis *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik", (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2023), 34

Ayat 1 Huruf j, ciptaan yang dilindungi meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti karya seni batik atau seni motif lainnya.

Jika masyarakat melanggar hak cipta maka akan bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif, termasuk:

1. Kerugian Ekonomi: Pemilik hak cipta tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya diterima dari karya mereka.
2. Menurunnya Inovasi: Pencipta mungkin kurang termotivasi untuk menghasilkan karya baru jika hak mereka tidak dilindungi.
3. Tuntutan Hukum: Pelanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi hukum, baik berupa denda maupun hukuman penjara.
4. Ketidakadilan Sosial: Pelanggaran hak cipta menciptakan ketidakadilan terhadap kreator yang telah bekerja keras menciptakan karya tersebut.

Dalam konteks fiqh siyasah tanfidziyah, yang berkaitan dengan penerapan hukum dan prinsip-prinsip Islam dalam fungsi negara dan masyarakat, pelanggaran hak cipta dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan (‘adl) dan perlindungan hak (‘haqq’). Fiqh siyasah tanfidziyah menekankan pentingnya penerapan hukum secara adil dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat, termasuk hak cipta. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta merupakan bagian penting dari upaya negara dan pemerintahan dalam mewujudkan tata negara yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari’ah*), ia termasuk kebutuhan

dharuri setiap manusia. Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi larangan memakan harta orang lain secara *batil.* Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini termaktub di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*

Ayat ini secara jelas melarang bagi setiap manusia untuk memakan (mengambil) harta orang lain secara tidak sah. Korelasinya dengan hak cipta adalah bahwa orang lain tidak diperbolehkan mengambil keuntungan darinya.

Maksud dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan yang lainnya. Dalam *Tafsir Jalalain* disebutkan bahwa *asbab an-nuzul* Qs al-Baqarah ayat 188 adalah seperti yang diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim san Sa'id bin Jubair, katanya "Umru-ul Qeis bin 'Abis dan Abdan bin Asywa' Al-Hadrami terlibat dalam salah satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umru-ul Qeis hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu". Maka mengenai dirinya

turunlah ayat “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil”.[87]

Jika dilihat dari implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang digunakan untuk kepentingan masyarakat pengrajin songket di Pandai Sikek sudah sejalan dengan konsep fiqh siyasah tanfidziyah yaitu tujuan utamanya adalah tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudharatan. Namun masih ada masyarakat pengrajin yang tidak mengetahui tentang adanya hak cipta sehingga mereka sering kali tidak melindungi karya-karya mereka dengan hak cipta. Akibatnya, desain dan produk mereka dapat dengan mudah ditiru atau dijiplak oleh pihak lain tanpa kompensasi atau pengakuan yang pantas. Hal ini merugikan pengrajin karena karya mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak, dan potensi keuntungan mereka dapat berkurang karena adanya peniruan yang tidak sah. Edukasi tentang hak cipta penting untuk memastikan para pengrajin memahami cara melindungi karya mereka dan hak-hak yang mereka miliki.

Perbuatan pelanggaran hukum hak kekayaan intelektual seperti kasus pembajakan hak cipta, merek dagang dan lain sebagainya dipandang oleh hukum Islam sebagai perbuatan merugikan orang lain. Hal ini kemudian dipertegas dengan kaidah *ushuliah* bahwa:

الضَّرَرُيُزَالُ

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan”

[87] Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial,* 262

Mengacu pada kaidah tersebut maka segala bentuk kemudharatan baik yang menimpa diri sendiri maupun orang lain adalah harus dihilangkan. Kaidah ini sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah Swt di dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya*:"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"*

Dalam konteks pelanggaran hak kekayaan intelektual, maka bentuk kemudharatannya direduksi sebagai bentuk kerugian yang dialami oleh orang lain karena adanya pelanggaran hukum yang menyangkut hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu kemudharatan tersebut berdasarkan kerangka metodologi hukum Islam haruslah dihindarkan sebisa mungkin. Usaha menghindari kemudharatan tersebut salah satunya adalah dengan jalan memberikan perlindungan hukum kepada hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum ini akan memberikan kerangka pengendalian bagi timbulnya berbagai persoalan pelanggaran hukum hak kekayaan intelektual sehingga kemudharatan yang dimungkinkan timbul dari pelanggaran hak kekayaan intelektual bisa diminimalisir. Paradigma ini sesuai dengan kehendak syari'at dalam usahanya mewujudkan kemashlahatan bagi kehidupan manusia.[88]

Tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap upaya pemerintah dalam pengimplementasian undang-undang hak cipta menunjukkan bahwa langkah-

[88] Ahmad Ropei, Endah Robiatul Adaiyah, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka *Maqoshid As*-Syari'ah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 02 (Desember 2020), 177

langkah yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan utama untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Pemerintah harus berperan aktif dalam pengawasan, edukasi, dan fasilitasi untuk memastikan bahwa hak cipta dihormati dan dilindung sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan siyasah tanfidziyah penerapan undang-undang hak cipta belum optimal dilakukan, dikarenakan tidak semua motif tenunan songket Pandai Sikek yang telah jadi atau telah ada dilindungi oleh pemerintah Nagari Pandai Sikek. Dari hal tersebut terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap tenunan Pandai Sikek belum berjalan dengan baik. Hal ini tidak sejalan dengan konsep fiqh siyasah yakni meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dan tidak sesuai dengan unsur siyasah tanfidziyah yang merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas atau mengkaji tentang penerapan undang-undang sebagaimana halnya dengan undang-udang hak cipta.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari Implementasi Undang-Undang Hak Cipta terhadap hak cipta seni motif tenun songket Pandai Sikek berdasarkan penyajian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Penerapan undang-undang hak cipta yang dijalankan oleh Pemerintah Nagari belum berjalan dengan baik, karena tidak semua motif tenunan songket Pandai Sikek yang telah jadi atau telah ada dilindungi oleh pemerintah terutama di kenagarian Pandai Sikek Kecamatan X Koto, hal ini dibuktikan dari semua seni motif yang ada di kenagarian Pandai Sikek berjumlah 100 buah motif tetapi yang baru memiliki sertifikat hak cipta hanya berjumlah 23 buah. Dari hal tersebut terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap tenunan Pandai Sikek belum berjalan dengan baik, dengan alasan bahwa sisa dari 23 yang bersertifikat tersebut telah dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat telah mengetahui motif tersebut sehingga tidak dapat dilakukan pendaftaran hak cipta, padahal seni motif tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata, dan tidak sedikit masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka. Untuk itu pentingnya peran pemerintah nagari dalam melindungi karya mereka.

2. Berdasarkan siyasah tanfidziyah penerapan undang-undang hak cipta belum optimal dilakukan, dikarenakan tidak semua motif tenunan songket Pandai Sikek yang telah jadi atau telah ada dilindungi oleh pemerintah Nagari Pandai Sikek. Dari hal tersebut terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap tenunan Pandai Sikek belum berjalan dengan baik. Hal ini tidak sejalan dengan konsep fiqh siyasah yakni meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dan tidak sesuai dengan unsur siyasah tanfidziyah yang merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas atau mengkaji tentang penerapan undang-undang sebagaimana halnya dengan undang-udang hak cipta.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu diharapkan adanya perlindungan khusus dari pemerintah nagari dalam melakukan upaya perlindungan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemerintah nagari juga harus lebih banyak dan lebih kreatif dalam melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual dan khususnya mengenai perlindungan seni motif tenun songket Pandai Sikek kepada masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat diharapkan selalu mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan pemerintah agar lebih mengetahui dan memahami pentingnya pendaftaran hak cipta motif songket mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abizaralpadri, M. "Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Perspektif Siyasah Tanfiziyyah". (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Skripsi), 2020).

Alauddin. "Konsep Imamah dan Hubungannya dengan Kegiatan Manajemen Pendidikan Islam". *Journal of Islamic Education Management* vol. 6, no. 2 (Oktober 2021).

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam:Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Garfindo, 2013).

Amri, Syaiful. "Diktat Fiqh Siyasah". (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara (Skripsi), 2023).

Azrianti, Akmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Fakultas Hukum* vol. III no. 2 (Oktober 2016).

Chirstyawaty, Eny, Ernawati P. *Seni Tenun Songket.* (Dikrektorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Desiani, Anita, et al. "Media Sosial Sebagai Pemasaran Digital untuk Perajin Kain Songket di Desa Panyandingan". *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara* vol. 6, no. 2 (2022).

Devi, Silvia. "Sejarah dan Nilai Songket Pandai Sikek". *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* vol. 2, no. 1 (Januari-Juni 2015).

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.* (Jakarta: Kencana, 2011).

Febryan Rosi, Ade. "Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil". (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (Skripsi), 2023).

Firdaus, Akmal. "Kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* Dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah". (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Skripsi), 2017).

Firdaus, Idos. “Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. (Banten: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten (Skripsi), 2019).

Griadhi, M. Herry Wihardika Griadhi. “Pustakawan dalam Mengantisipasi Plagiarisme”. *Jurnal Media Sains Informasi dan Perpustakaan* vol. 1, no. 1 (Desember 2021).

Haryani, Novia Sisca Haryani, Handriyotopo. “Kajian Pelestarian Songket Pandai Sikek Dengan Pendekatan Etnofotografi”. *Jurnal Deskovi: Art and Design* vol. 5, no. 1 (Juni 2022).

Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)” vol. 8, no. 1 (Juli 2016).

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah.* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan al-Hadist”. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* vol. 3, no. 1 (2018).

Jannah, Maya. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* vol. 06, no. 02 (September 2018).

Justisia Tirtakoesoemah, Annisa, Muhammad Rusli Arafat. “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”. *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* vol. 18, no.1 (2019).

Kastowo, C. “Rekonstruksi Konsep Fungsi Sosial Hak Cipta Sebagai Hak Milik”. *Jurnal Hukum* vol. 31, no. 2 (Desember 2015).

Kurniawan, Riski. “Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. (Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2022).

Kusmawan, Denny. “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku”, *Jurnal Perspektif* vol. XIX, no.2 (Mei 2014).

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah.* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).

Mahmadatun, Siti. “Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo.Nomor 45 Tahun 1990”. *Jurnal Pembelajaran Menyenangkan dalam E-Learning* vol. XVI, no. 1 (Agustus 2016).

Maru Hutagalung, Sophar. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan.* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012).

Mas'ud, Mukhtar, Bahtiar, dan Abd. Rahman, *Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan*. (Makassar: Citra Multi Persada, Januari 2022).

Masyrofah, Gilang Rizki Aji Putra. "Pandangan Imam Al Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir". *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* vol. 6, no. 3 (2022).

Milakarma, Popi, Maria Montessori. "Pemerintah Nagari Dan Upaya Memberdayakan Masyarakat (Studi di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam)". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* UNP vol. 1 no. 2 (2018).

Munawar, Akhmad, Taufik Effendy. *"*Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". vol. VIII no. 2 (Mei-Agustus 2016).

Mustika, Rindy, Hervin Yoki Pradipta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah". *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* vol. 1, no. 2 (2021).

Nova, Siska Mitria, Mutia Kahanna, Wirda Hayani. "Strategi Komunikasi Pemasaran Songket Pandai Sikek Pada Pandemi Covid-19", *Journal Of Craft* vol.1, no. 2 (Mei 2022).

Nugrahani, Rr. Aline Gratika. "Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi". *Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.*

Ousairy, Ilham. "Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya". (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Skripsi), 2022).

Palupi, Dwi Astuti. "Iptek Bagi Masyarakat Pandai Sikek Terhadap Indikasi Geografis Songket dan Tenun Khas Pandai Sikek". (Padang: Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (Laporan Akhir), 2021).

Panjaitan, Hulman. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu" vol. 5 no.1 (April 2019).

Pemayun, Tjokorda Udiana Nindhia, I Made Suwitra, I Made Sepud. "Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa di Bali". *Jurnal Lingkungan & Pembangunan* vol. 1, no. 1 (Juni 2017).

Porwendari, E. Ktisti. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian.* (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998).

Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. (Surakarta: Unisri Press, Oktober 2020).

Pranata, Heru. "Analisis Potensi Pengembangan *Nagari* Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar Sebagai Desa Wisata Kerajinan Songket". *Jurnal Seni Desain dan Budaya* vol. 7, no.1 (Maret 2022).

Pratama, Peki. "Analisis *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik". (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2023).

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

Qusairy, Ilham. "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara". (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Skripsi), 2022).

Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah.* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019).

Regina, Sela Nur."Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau Berdasarkan *Siyasah Tanfidziyah* dan Qanun Kota Banda aceh Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029". (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Skripsi), 2023).

Rekaldo, Regi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019". (Bengkulu: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Skripsi), 2022).

Rizky Fahreza, Imam. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Songket Batu Bara Berdasarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta". (Medan: Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara (Skripsi), 2021).

Ropei, Ahmad, Endah Robiatul Adaiyah. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka *Maqoshid As*-Syari'ah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol. 04, no. 02 (Desember 2020).

Saputra, Hanafi. "*Rejection* Penggunaan ATBM dan ATBMTT Dalam Pembuatan Songket Pandai Sikek". *Jurnal Socius: Journal Of Sociology Research And Education* vol. 5, no. 1 (2018).

Sari, Rusni Mayang Sari. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa". (Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2022).

Sawaun. "Hadis-Hadis Tentang *Bai'ah* Menurut Hizb Ut-Tahrir". (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Skripsi), 2009).

Soewarlan, Santosa. *Membangun Perspektif: Catatan Metode Penelitian Seni.* (Surakarta: ISI Press, 2015).

Subarsono. *Analisis Kebijakan Public.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Sudirman, Ahmad. "Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu". (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2020).

Sunggoni, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam". *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial.*

Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia (2010).

Syariyanto, Eka. "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekontruksi Sosial". *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6 (November 2015).

Thalib, Prawitri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta". *Jurnal Yuridika* vol. 28, no. 3 (September-Desember 2013).

Ulinnuha, Lutfi. "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Jurnal Of Private And Commercial Law* vol. 1, no. 1 (November 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* (Jakarta: Grasindo, 2002).

Wardana, Made Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Provinsi Bali Khusunya Hak Cipta pada Motif Endek". *Jurnal Konstruksi Hukum* vol. 5, no. 1 (2024).

Yandri. "Tenun Songket Pandai Sikek Dalam Budaya Masyarakat Minangkabau" vol. XIII no. 1 (2014).

Z, Anjeli Adelia Febnalani. "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat". (Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2018).

Zamil, Ilham. "Karakter Jujur Dalam Motif Songket Minangkabau". *Jurnal.*

Zana, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama	: Olivia Tri Ramadhani
Nim	: 1320019
Tempat Tanggal Lahir	: Koto Baru, 24 November 2001
Alamat	: Kapalo Kampuang, Nagari Tanjuang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
Anak Dari	: Syofyan (Alm) dan Indra Miswati
Jumlah Bersaudara	: 3 (tiga), anak ke-3 dari 3 bersaudara

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 27 Tanjung Pandai Sikek, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar, Tamat Tahun 2014
2. Madrasah Tsanawiyah Diniyah (MTsD) Pandai Sikek, Tamat Tahun 2017
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 X Koto, Tamat Tahun 2020
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tamat Tahun 2024

PENGALAMAN ORGANISASI

Sekretaris Bidang Eksternal Pimpinan Komisariat Imam Bonjol Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bukittinggi (PK IB) Periode 2022/2023

DOKUMENTASI

Wawancara Kantor Wali Nagari Pandai Sikek (Jum'at, 31 Mei 2024)

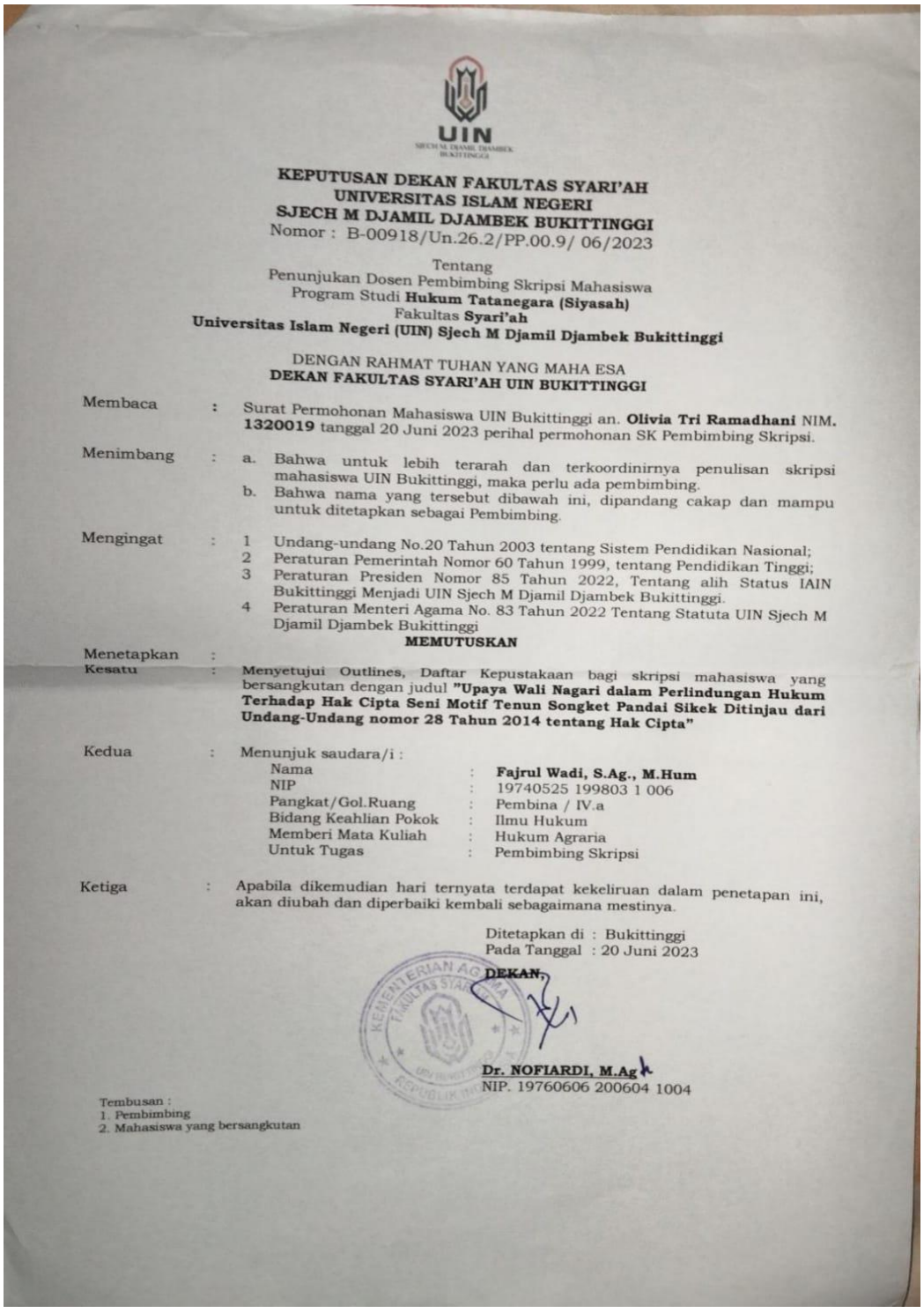


Wawancara Pengrajin Sekaligus Pengusaha Songket (Jum'at, 31 Mei 2024)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00918/Un.26.2/PP.00.9/ 06/2023

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Olivia Tri Ramadhani** NIM. **1320019** tanggal 20 Juni 2023 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Upaya Wali Nagari dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau dari Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum**
NIP	:	19740525 199803 1 006
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.a
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Agraria
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

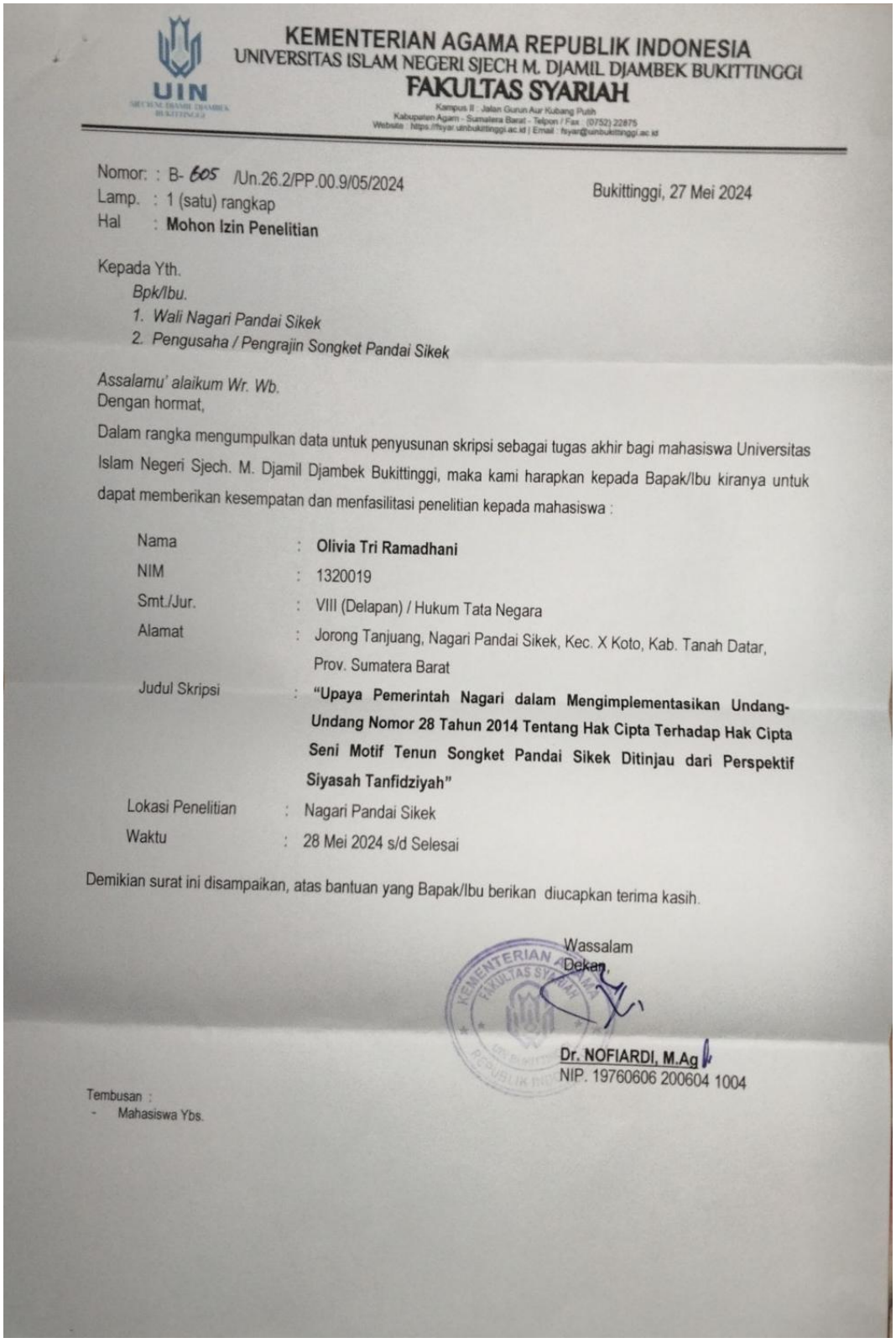
Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 20 Juni 2023

DEKAN,

Dr. NOFIARDI, M.Ag
NIP. 19760606 200604 1004

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 605 /Un.26.2/PP.00.9/05/2024
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Bukittinggi, 27 Mei 2024

Kepada Yth.
Bpk/Ibu.
1. *Wali Nagari Pandai Sikek*
2. *Pengusaha / Pengrajin Songket Pandai Sikek*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Olivia Tri Ramadhani**
NIM	:	1320019
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Tata Negara
Alamat	:	Jorong Tanjuang, Nagari Pandai Sikek, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat
Judul Skripsi	:	**"Upaya Pemerintah Nagari dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah"**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Pandai Sikek
Waktu	:	28 Mei 2024 s/d Selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. NOFIARDI, M.Ag
NIP. 19760606 200604 1004

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.